

PENETAPAN – PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 002 DESA BORONGLAMU KECAMATAN AUNGKEKE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NOMOR 794 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 794 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 002 DESA BORONGLAMU KECAMATAN AUNGKEKE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 002 DESA BORONGLAMU KECAMATAN AUNGKEKE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 04 Desember 2024.

LAMPIRAN : 1 halaman.